RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan organisasi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan *(Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

DRAFT

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS.

DRAFT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2. Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
4. Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan/atau Organisasi Internasional non-PBB.
5. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
6. Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.
7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan Konsul Republik Indonesia.
10. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri atau pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang melakukan verifikasi dokumen persyaratan, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang

DRAFT

berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.

11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12. Menteri adalah Menteri Luar Negeri.
13. Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.

BAB II
SUBYEK PEMEGANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 2

(1) Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang:
    a. paspor diplomatik; atau
    b. paspor lain
    untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
(2) Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paspor dinas, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya.
(3) Pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas resiprokal, dan penghormatan.
(4) Selain pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Diplomatik juga dapat diberikan kepada:
    a. suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional; dan
    b. anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1) Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang:
    a. paspor dinas; atau
    b. paspor lain
    untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
(2) Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paspor diplomatik, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya.
(3) Pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan.
(4) Selain pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Dinas juga dapat diberikan kepada:
    a. suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada

DRAFT

ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional; dan

b. anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Berdasarkan alasan khusus dan atas dasar asas resiprokal, Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat diberikan kepada anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b yang telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kesehatan fisik dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari dokter;
   b. kultur; dan/atau
   c. keadaan kahar.

(3) Asas resiprokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk tertulis.

BAB III
JENIS VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 5

(1) Visa Diplomatik dapat diberikan untuk:
   a. 1 (satu) kali perjalanan; atau
   b. beberapa kali perjalanan.

(2) Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk melakukan:
   a. kunjungan singkat;
   b. penempatan pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
   c. magang atau kerja sementara; atau
   d. transit.

(3) Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)untuk melakukan:
   a. kunjungan singkat; atau
   b. transit.

Pasal 6

(1) Visa Dinas dapat diberikan untuk:
   a. 1 (satu) kali perjalanan; atau
   b. beberapa kali perjalanan.

(2) Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas

DRAFT

atau paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk melakukan:
a. kunjungan singkat;
b. penempatan pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik;
c. magang atau kerja sementara; atau
d. transit.

(3) Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain untuk melakukan:
a. kunjungan singkat; atau
b. transit.

Pasal 7

(1) Visa Diplomatik untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Visa Dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, yang berlaku sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setiap kunjungan, yang berlaku sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(3) Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin tinggal sementara.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN VISA DIPLOMATIK
DAN VISA DINAS

Pasal 8

(1) Pemberian Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.

(2) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. otorisasi; dan
b. kuasa Kepala Perwakilan.

(3) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi kekonsuleran.

(4) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

DRAFT

huruf b didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 9

Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan apabila:

a. pemohon Visa Diplomatik merupakan pemegang paspor lain-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
b. pemohon Visa Dinas merupakan pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
c. permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan; atau
d. pemohon Visa Diplomatik dan Visa Dinas akan ditempatkan pada:
    1. Perwakilan Negara Asing;
    2. Organisasi Internasional; atau
    3. kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pasal 10

(1) Pemberian Visa Diplomatik melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pemohon:
    a. merupakan pemegang paspor diplomatik; atau
    b. merupakan pejabat setingkat kepala organisasi internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya.
(2) Pemberian Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pemohon:
    a. merupakan pemegang paspor dinas; atau
    b. merupakan pejabat organisasi internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya.
(3) Visa Diplomatik atas kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Visa Dinas atas Kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal pemohon melakukan kunjungan singkat untuk 1 (satu) kali perjalanan di wilayah Indonesia.

BAB V
PROSEDUR TEKNIS PERMOHONAN DAN PENERBITAN VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 11

(1) Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik, dengan melampirkan dokumen persyaratan.

DRAFT

Pasal 12

(1) Persyaratan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas meliputi:
   a. nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Diplomatik atau Visa Dinas dan keterangan mengenai penugasan pemohon;
   b. paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
   c. pas foto berwarna; dan
   d. dokumen pendukung apabila diperlukan.

(2) Dalam hal permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk penempatan di wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, nota diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
   a. nama lengkap dan tanggal lahir;
   b. jabatan dan formasi yang akan diisi atau digantikan;
   c. jadwal kedatangan/perjalanan;
   d. perkiraan masa penugasan di lndonesia; dan
   e. informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan yang akan mendampingi.

(3) Pas foto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
   a. foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
   b. berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan tampilan wajah skala 80% (delapan puluh persen);
   c. berlatar belakang warna putih;
   d. wajah menghadap lurus ke depan;
   e. tidak memperlihatkan gigi;
   f. berpakaian resmi tidak berwarna putih;
   g. tidak menggunakan kacamata; dan
   h. apabila menggunakan hijab, seluruh bagian wajah diperlihatkan, dengan warna hijab berbeda dengan latar belakang foto.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
   a. surat undangan dari pihak penyelenggara;
   b. surat konfirmasi keikutsertaan kegiatan pelatihan, konferensi atau pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia;
   c. surat keterangan sehat;
   d. kartu identitas;
   e. nota persetujuan akreditasi yang diterbitkan oleh Kementerian untuk posisi baru pada Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional; dan/atau
   f. surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait, bagi penugasan Orang Asing yang bersifat diplomatik pada Organisasi Internasional, lembaga negara asing, atau instansi Pemerintah Indonesia.

(5) Informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
   a. nama lengkap;

DRAFT

b. tanggal lahir;
c. hubungan dengan pejabat yang bersangkutan; dan
d. jadwal perjalanan.

Pasal 13

(1) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas yang diproses melalui otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Kementerian.
(2) Pemohon mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke laman resmi Kementerian.
(3) Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan kepada pemohon.
(5) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan meneruskan permohonan ke Direktorat Konsuler melalui laman resmi Kementerian.
(6) Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan verifikasi permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memberikan otorisasi kepada Kepala Perwakilan untuk menerbitkan Visa Diplomatik atau Visa Dinas bagi pemohon.
(2) Berdasarkan otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler Perwakilan.
(3) Penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan/atau mencantumkan nama pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pada Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
(4) Otorisasi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas disampaikan kepada Kepala Perwakilan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Direktorat Konsuler secara lengkap.
(5) Dalam hal diperlukan pertimbangan khusus, otorisasi penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

DRAFT

Pasal 15

(1) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diajukan dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Kementerian.
(2) Pemohon mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke laman resmi Kementerian.
(3) Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan memverifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik untuk melengkapi persyaratan kepada pemohon.
(5) Jika dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pemohon menerima pemberitahuan secara elektronik untuk menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler pada Perwakilan.
(6) Penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan/atau mencantumkan nama pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pada Visa Diplomatik dan Visa Dinas.
(7) Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Perwakilan secara lengkap.
(8) Dalam hal diperlukan pertimbangan khusus, penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas Atas Kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi gangguan atau situasi darurat yang menyebabkan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak dapat dilakukan, permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas diajukan secara manual.
(2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perwakilan dengan cara:
    a. dikirimkan melalui jasa kurir; atau
    b. diserahkan secara langsung.

BAB VI
BEBAS VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 17

(1) Orang Asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik atau Visa Dinas

DRAFT

untuk melakukan kunjungan singkat untuk 1 (satu) kali perjalanan di Wilayah Indonesia.

(2) Pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik atau Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asas resiprokal yang dinyatakan dalam bentuk:
   a. perjanjian tertulis; atau
   b. dokumen tertulis lainnya.

(3) Dalam pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik atau Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Asing harus menunjukkan kepada pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dokumen sebagai berikut:
   a. paspor diplomatik yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan untuk bebas Visa Diplomatik; atau
   b. paspor dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan untuk bebas Visa Dinas.

(4) Pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan oleh Orang Asing yang akan masuk ke Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan pada Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional, kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain

BAB VII
MASA BERLAKU VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 18

(1) Visa Diplomatik untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Visa Dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(2) Apabila Visa Diplomatik dan Visa Dinas tidak dipergunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Diplomatik dan Visa Dinas dinyatakan tidak berlaku.

(3) Dalam hal Visa Diplomatik dan Visa Dinas dinyatakan tidak berlaku, Orang Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus mengajukan kembali permohonan Visa Diplomatik atau Visa Dinas.

Pasal 19

(1) Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

(2) Berdasarkan asas resiprokal, Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana

DRAFT

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu.

(3) Pemberlakuan asas resiprokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dalam perjanjian tertulis.

BAB VIII
PENOLAKAN PERMOHONAN VISA DIPLOMATIK
DAN VISA DINAS

Pasal 20

(1) Permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat ditolak dalam hal pemohon:
   a. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
   b. tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
   c. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
   d. tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain bagi permohonan Visa Diplomatik atau Visa Dinas untuk kunjungan;
   e. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
   f. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
   g. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia

(2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus dari Kepala Perwakilan.

(3) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak wajib diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 21

Penolakan Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Menteri.

BAB IX
BENTUK DAN FORMAT VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 22

(1) Visa Diplomatik dan Visa Dinas berbentuk:
   a. stiker;
   b. visa elektronik; atau
   c. stempel.

(2) Stiker Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicetak pada kertas yang memiliki standardisasi dan spesifikasi khusus.

(3) Visa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk salinan lunak yang memuat kode unik untuk

DRAFT

memverifikasi data Visa Diplomatik atau Visa Dinas secara elektronik.

(4) Stempel Visa Diplomatik dan stempel Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk segi empat yang memiliki standardisasi dan spesifikasi khusus.

Pasal 23

Format Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat informasi tentang:

a. jenis visa;
b. indeks visa;
c. masa berlaku visa,
d. nomor otorisasi;
e. nama pemohon;
f. nomor paspor pemohon;
g. masa tinggal di Wilayah Indonesia;
h. tanda tangan dan/atau nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
i. stempel perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 24

(1) Dalam hal Visa Diplomatik dan Visa Dinas diberikan dalam bentuk visa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, pemohon tidak harus menyampaikan paspor ke loket pelayanan konsuler Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5).
(2) Visa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunduh oleh pemohon melalui laman resmi Kementerian dan/atau surat elektronik.

Pasal 25

(1) Stempel Visa Diplomatik dan stempel Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c digunakan dalam hal:
    a. stiker Visa Diplomatik dan stiker Visa Dinas tidak tersedia;
    b. terdapat gangguan pada program aplikasi dan/atau peralatan untuk proses penerbitan Visa Diplomatik dan Visa Dinas; atau
    c. keadaan kahar.
(2) Penggunaan stempel Visa Diplomatik dan stempel Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 26

(1) Menteri menetapkan indeks Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b.
(2) Indeks Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. indeks jenis visa;
    b. indeks tujuan kunjungan; dan
    c. indeks frekuensi kunjungan.

DRAFT

(3) Ketentuan indeks Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), serta spesifikasi stiker, visa elektronik, dan stempel Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas yang masih dalam proses penerbitan, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 977), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ...

DRAFT

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN 2024
TENTANG
VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

INDEKS VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

		Indeks
Berdasarkan Jenis		
Diplomatik		10
Dinas		20
Berdasarkan tujuan kunjungan		
Kunjungan singkat	Konferensi/seminar/kunjungan kerja	2
	Sosial budaya	3
	Transit	5
Bertempat tinggal	Penempatan di Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional	1
	Magang/kerja sementara	4
Berdasarkan frekuensi perjalanan		
Sekali perjalanan		S
Beberapa kali perjalanan		M

Cara penulisan:

Indeks jenis visa – indeks tujuan kunjungan– indeks frekuensi perjalanan

Contoh:
10 – 1 – S : Visa Diplomatik kunjungan sekali perjalanan untuk tujuan Penempatan di Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional
10 – 2 – M : Visa Diplomatik kunjungan beberapa kali perjalanan untuk tujuan konferensi/seminar/kunjungan kerja
20 – 4 – S : Visa Dinas kunjungan sekali perjalanan untuk tujuan magang/kerja sementara

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

DRAFT